



PUTUSAN

Nomor 149 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

MARIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Angkasa Nomor 2 H, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. A. B. Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Dr. A. B. Purba, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

ALVIAN LAISMANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 12, RT 05 RW 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukiran, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Jasatama, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Bangkinang;

II. Hj. KASMINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dagang Nomor 13 A, RT 003 RW 003,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2018



Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

III. MERY WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nenas Blok I Nomor 6, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya. Surat Ukur Nomor 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas 68.680 m²;
Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama Hj. Kasmini. Surat Ukur Nomor 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas 15.989 m²;
Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 6 Maret 1991 atas nama Mery Wijaya. Surat Ukur Nomor 16390/1993 tanggal 6 Maret 1991 Luas 19.950 m²;



Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi Objek Gugatan yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atas nama Mariya. Surat Ukur Nomor 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 Luas 68.680 m²;

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atas nama Hj. Kasmini. Surat Ukur Nomor 17668/1993 tanggal 07 Oktober 1993 Luas 15.989 m²;

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 6274/Desa Pantai Cermin tanggal 6 Maret 1991 atas nama Mery Wijaya. Surat Ukur Nomor 16390/1993 tanggal 6 Maret 1991 Luas 19.950 m²;

Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan telah lewat waktu, dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;



4. Gugatan salah objek;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Kewenangan mengadili;
2. Tenggang waktu;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:

1. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/kedaluwarsa;
2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 11/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 20 Oktober 2015, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 199/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Februari 2016, dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 251 K/TUN/2016, tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 24 November 2017, sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 11/G/2015/PTUN.PBR, tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi I;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/TUN/2016, tanggal 14 Juli 2016;
3. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 199/B/2015/PT.TUN Medan, tanggal 16 Februari 2016;

Serta memutuskan dan “Mengadili Sendiri”:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *novum* berupa 42 (empat puluh dua) sertipikat hak milik dan 41 (empat puluh satu) akta jual beli adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sertipikat hak milik objek sengketa 1 dan 2, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4225/Desa Pantai Cermin, tanggal 23 Mei 1995, atas nama Mariya, Surat Ukur Nomor 2704/1995, tanggal

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Mei 1995, luas 68.680 m², dan

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4524/Desa Pantai Cermin, tanggal 14 Mei 1997, atas nama Hj. Kasmini, Surat Ukur Nomor 17668/1993, tanggal 7 Oktober 1993, luas 15.989 m²;

dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan *Judex Juris* karena diterbitkan di atas tanah yang telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sebagai pembeli beriktikad baik melalui proses lelang terbuka di Pengadilan Negeri Bangkinang, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali harus dilindungi oleh hukum;

- Bahwa terhadap sertipikat hak milik objek sengketa ke-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6274/Desa Pantai Cermin, tanggal 6 Maret 1991, atas nama Mery Wijaya, Surat Ukur Nomor 16390/1993, tanggal 6 Maret 1991, luas 19.950 m², sertipikat hak milik tersebut diterbitkan sebelum ada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji keabsahan sertipikat *a quo* jika ternyata masih terdapat sengketa kepemilikan yang belum diselesaikan melalui Peradilan Perdata;
- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1.a s.d. PK-42.b tidak bersifat menentukan, karena *novum* tersebut baru diterbitkan pada tahun 1995, sedangkan pada tahun 1991 terhadap objek tanah yang tercatat dalam bukti *novum* dalam perkara *a quo* telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 23 September 1991, sehingga *novum* tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARIYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 149 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)